

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan meningkatnya perkembangan dunia usaha dewasa ini, maka pelaku usaha juga berlomba-lomba meningkatkan fasilitas dan pelayanan pada masyarakat sebagai konsumen. Terobosan-terobosan baru diciptakan agar dapat menarik minat konsumen untuk memilih dan tidak beralih kepada perusahaan lain. Pelayanan yang baik membuat konsumen merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi hajat hidup masyarakat, menguasai sepenuhnya faktor-faktor produksi yang penting bagi negara.

Melalui badan usaha milik negara, pemerintah berusaha melengkapi kebutuhan masyarakat diberbagai bidang. Namun tidak bisa dipungkiri dengan berkembangnya pihak swasta sangat memengaruhi dunia usaha dewasa ini. Penyelenggaraan pos ditujukan sebagai pendukung pembangunan yang mampu mempererat hubungan antara warga masyarakat dan instansi pemerintah untuk mengelola tugas-tugas pemerintah dalam mengatur, mengawasi, membina dan mengarahkan bermacam-macam kegiatan oleh dan untuk masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin tanpa membedakan.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesatnya, hal ini juga disertai dengan banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia baik itu yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder dan semuanya itu manusia membutuhkannya dengan cepat guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bidang jasa merupakan bidang yang merupakan pelayanan yang mementingkan membantu Konsumen dalam berbagai hal. Jasa pengiriman sangat membantu mengirimkan benda kepada seseorang.

Pos merupakan organisasi yang besar dalam pelayanan lalu lintas berita, uang dan barang. Pos mulai beroperasi ribuan tahun yang lalu dan sekarang pos merupakan jaringan yang vital di setiap negara. Sepanjang sejarah manusia pelayanan pos merupakan salah satu jenis pelayanan komunikasi yang paling tua.. Oleh karena itu penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 38 Tahun 2009, pos artinya pengantaran surat-surat, tetapi setelah keluarnya Undang-undang tersebut, Pos merupakan lembaga umum yang bertugas mengurus pengantaran dan pengangkutan surat dan paket.

Mengembangkan usaha yang memiliki daya saing kuat baik dipasar domestik maupun di pasar global.Sesuai dengan visi misinya itu PT Pos melayani komunikasi bagi semua penduduk di seluruh wilayah nusantara. Sarana komunikasi pos yang digunakan, pembangunannya relatif mudah, murah dan dalam waktu singkat dibandingkan keberhasilannya dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan hubungan antara bangsa.Dengan demikian maka timbul satu perjanjian antara pihak pos dengan pihak pengguna jasa pos. Dari sini maka timbul suatu perikatan, dimana pihak pengirim berkewajiban untuk membayar sejumlah uang dan di pihak pos berkewajiban untuk mengantarkan baik surat, uang, maupun barang milik pengguna jasa. Sebagai pemberi jasa pelayanan pada masyarakat, pos perkembangan serta kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari masyarakat pemakai jasanya, maka salah satu hal yang sangat esensial dalam hubungannya dengan hal tersebut diatas adalah masalah sejauh mana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) kepada masyarakat khususnya pemakai jasa pos dalam terjadinya kerusakan, penyerahan paket pos. karena masalah tanggung jawab merupakan masalah yang penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dan dedikasi PT. Pos Indonesia (Persero).

Dengan demikian maka sarana pengangkutan akan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan jasa pengangkutan orang akan dapat saling berhubungan satu sama lain dalam bidang apapun. Dengan sarana angkutan tersebut orang juga dapat pindah atau pergi dari satu tempat ke tempat lain atau dapat pula memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pengirim dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero), yakni pengirim menghendaki mengirim paket dengan syarat tertentu yang berupa pembayaran sejumlah uang dan pihak PT. Pos Indonesia bersedia untuk memenuhi kewajiban dengan mengantarkan atau mengirim barang tepat pada waktunya dan sampai di tujuan dengan aman.<sup>1</sup> Diharapkan dengan mempergunakan jasa pos, banyak kemudahan yang akan diperoleh para pengguna jasa pos. PT. Pos sangat berjasa dalam penyebaran buku-buku penunjang pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Hubungan antara warga masyarakat juga dipermudah dengan adanya penyelenggaraan pos, sehingga perkembangan dibidang sosial kebudayaan dapat meningkat. Dalam perjanjian yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak. Sering terjadi bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian itu. Demikian halnya dengan perjanjian antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia, dimana PT. Pos Indonesia tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sehingga terjadi wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, istilah gagal bayar atau wanprestasi dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya.

---

<sup>1</sup>.Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008 hlm.5

Dalam era globalisasi ini, salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting adalah kebutuhan akan jasa komunikasi dan jasa pengiriman. Dengan adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang canggih seperti adanya handphone, menjadikan kebutuhan akan jasa komunikasi kini menjadi semakin mudah dan cepat untuk berkomunikasi meskipun berada di lain daerah, pulau, bahkan lain negara. Selain itu, kebutuhan konsumen akan jasa pengiriman juga menjadi semakin meningkat

PT. Pos Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa selama ini memiliki peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pos dijalankan oleh negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional.<sup>2</sup> Peran PT. Pos Indonesia sekarang bukan hanya sekadar mengirimkan surat, membayar pensiun, membayar gaji PNS, membayar beasiswa, tempat membayar listrik dan telepon. Sekarang peran itu makin berkembang luas, bahkan sudah sampai melaksanakan tugas-tugas perbankan. Meskipun demikian, peran sosial PT. Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan yang dikelola oleh SDM yang profesional sehingga mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai konsep bisnis yang sehat.<sup>3</sup> Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 38 Tahun 2009, pos artinya pengantaran surat-surat, tetapi setelah keluarnya Undang-undang tersebut, Pos merupakan lembaga umum yang bertugas mengurus pengantaran dan pengangkutan surat dan paket. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos, pos merupakan layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Mengingat PT. Pos

---

<sup>2</sup><http://pos.indonesia.com.id> tanggal 4 Juni 2018 pukul 22.00

<sup>3</sup>Hassan Shaadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 6. Ichtiar Baru-van Hoeve: Jakarta hlm.344

Indonesia (Persero) bergerak dalam bidang jasa tersebut, maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa pos karena mereka percaya bahwa surat atau paket yang mereka kirim akan sampai dengan selamat di tempat tujuan.

Oleh karena itu dengan adanya Undang- Undang tersebut, maka hak dan kewajiban baik itu bagi Konsumen pengguna jasa atau Pelaku Usaha penyedia jasa tersebut bisa terlindungi dengan menetapkan aspek standar sekuriti dan keamanan pada saat pengiriman, standar perlindungan Konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa.

Baik yang menyangkut tentang kedudukan, hak dan kewajiban nasabah selaku Konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang yang lain. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimanakah kerusakan barang konsumen yang datang tidak tepat waktu dan ru-sak pada jasa pengiriman, dan bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Permasalahan tersebut merupakan masalah yang dihadapi konsumen pada masa setelah transaksi terjadi dari peristiwa di atas, hal tersebut ada yang tercatat pada pihak yang berwenang, tetapi banyak yang hilang begitu saja. Hal ini terjadi karena faktor budaya lebih suka menghindari konflik dari konsumen Indonesia. Padahal sesungguhnya setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dapat dimintakan pertanggungjawaban dari pelakunya. Berbagai transaksi barang/jasa, dapat menimbulkan peristiwa lain yaitu berupa masalah antara para pihak tersebut, pihak yang berkewajiban menyerahkan barang atau menyelenggarakan jasa tidak melakukan atau jika melakukannya tidak sesuai dengan mutu, jumlah serta lain-lain kualifikasi sebagaimana yang telah disepakati, yang seharusnya atau sepatutnya diharapkan dari jenis barang/jasa tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 19 ayat (1)

dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung-jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang.

Jaraknya memang sangat jauh, atau tidak begitu jauh, yang pasti perusahaan pengiriman memiliki andil dalam sampainya benda yang dikirim kepada yang dituju atau yang dimaksud. Sehubungan dengan hal itu sekarang banyak berdiri penyedia jasa pengiriman barang seperti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) yang memberikan jasa pengiriman barang kepada para masyarakat Indonesia. Fungsi dari penyedia jasa pengiriman barang tersebut adalah memindahkan barang dari tempat satu ketempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada Konsumen jasa pada PT. Pos Indonesia (Persero) yang menggunakan jasa pengiriman barang adalah selalu berusaha mengutamakan kepuasan Konsumen dalam menggunakan jasanya. Sebagai penyedia jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai tanggung jawab yaitu mengirimkan barang dan menjaga keselamatan barang yang akan dikirim, mulai pada saat barang itu diterima sampai diserahkan kepada pengguna jasa. Maka dari itu, PT. Pos Indonesia (Persero) wajib menjalankan tanggung jawabnya secara tepat, sehingga tidak merugikan Konsumen.

Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab PT PosIndonesia (Persero) dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman surat pos dan paketpos. Di samping mencari keuntungan, PT. Pos juga bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pengirim dengan pihak PT. Pos Indonesia. yakni pengirim menghendaki mengirim paket dengan syarat tertentu yang berupa pembayaran sejumlah uang dan pihak PT. Pos Indonesia bersedia untuk memenuhi kewajiban dengan mengantarkan atau mengirim barang tepat pada waktunya dan

sampai di tujuan dengan aman. Diharapkan dengan mempergunakan jasa pos, banyak kemudahan yang akan diperoleh para pengguna jasa pos. Kalangan produsen dapat memperluas pemasaran barangnya dan melakukan hubungan timbal balik dengan konsumen, walaupun jaraknya berjauhan. Konsumen sebagai pengguna jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut (PT. Pos Indonesia) perlu dilindungi kepentingannya.

Dalam perjanjian yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak. Sering terjadi bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian itu. Demikian halnya dengan perjanjian antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia, dimana PT. Pos Indonesia tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sehingga terjadi wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi itu adalah surat dan paket pos rusak. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti atau menelaah lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **"TANGGUNG JAWAB PT.POS INDONESIA (Persero) TERHADAP GANTI RUGI ATAS KERUSAKAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus PT.Pos Balige)"**.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Kantor Pos Balige terhadap pengguna jasa apabila terjadi kerusakan barang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa Kantor Pos Balige apabila paket Pos yang dikirimkan rusak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Balige kepada pengguna jasa pengiriman surat dan barang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Balige sebagai produsen (pelaku usaha) apabila ada klaim dari pengguna jasa pengiriman surat dan barang akibat adanya kerusakan.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui oleh PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Balige dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengiriman surat dan barang dan penyelesaiannya.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang keperdataan yakni dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul di masyarakat.

##### 2. Secara praktis



Hasil penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan mengenai hukum perlindungan konsumen guna perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia di kemudian hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan**

Pos adalah bagian dari sistem pos yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau suatu objek, dimana untuk dokumen tertulis biasanya dikirimkan dengan amplop tertutup atau berupa paket atau benda-benda yang lain, pengirimannya mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik artinya kedua belah pihak mempunyai masing-masing kewajiban dan hak. Kewajiban pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan kewajiban pengirim atau penumpang membayar biaya pengangkutan.

Pada umumnya hubungan pengangkut dengan pihak yang memakai jasanya itu adalah sama tinggi sama rendah atau kedua belah pihak adalah “*gocoodineerd*”. Tidak ada imbangnan

majikan atas buruh (atasan terhadap bawahan) atau imbangan “*gesubordineerd*”. pada hubungan antar pemakai jasa angkutan dan pengangkut. Antara pengirim dan pengangkut terdapat hubungan kerja. Sebagai pihak yang terlibat dalam hukum perjanjian transportasi mereka memiliki posisi yaitu konsensuil, berdiri sama tinggi karena disini tidak terdapat hubungan kerja antara buruh dengan majikan dan tidak terdapat pula hubungan pemborongan yang menciptakan hal-hal baru atau mengadakan benda baru.

11

### 1. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan

perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.<sup>4</sup> Hukum Perjanjian diatur dalam buku III BW(KUHPerdata). Pada pasal 1313 KUHPerdata, dikemukakan tentang definisi daripada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>5</sup> Dasar Hukum perjanjian pengangkutan dapat dilihat dari KUHD dalam Bab ke V Buku II terdapat batasan pengertian mengenai perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut waktu dan perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan yang termuat dalam pasal 453 ayat (1) dan ayat (2) KUHD perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat khusus. Hal ini dapat dibuktikan dalam pasal 466 KUHD tentang pengangkutan barang dan pasal 521 KUHD tentang pengangkutan orang.

---

<sup>4</sup>H.M.N.Purwosutjipto,*pengertian pokok hukum dagang indonesia hukum pengangkutan*, Djambatan, Jakarta .hlm.15.

<sup>5</sup>Hj Djannnus, *Hukum Perdata*, cetakan kelima, Medan 1994, hlm 189

## 2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ketempat tujuan tertentu, dan pengiriman barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.<sup>6</sup> Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik yaitu, konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.

Pengertian perjanjian pengangkutan dalam buku II KUHD tidak diberikan definisinya. Perjanjian pengangkutan itu sendiri bersifat konsensual, sehingga untuk terciptanya perjanjian pengangkutan tidak diperlukan adanya syarat tertulis, dan hanya bersifat konsensual.

Didalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan tentang syarat sahnya perjanjian :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat Syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dasarnya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab halal.

---

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008 hlm.78

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh R.Subekti,yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.<sup>7</sup>

Pada umumnya hubungan pengangkut dengan pihak yang memakai jasanya itu adalah sama tinggi sama rendah atau keduabelah pihak adalah “*gocoodineerd*”. Tidak ada imbalanced majikan atas buruh (atasan terhadap bawahan) atau imbalanced “*gesubordineerd*”. pada hubungan antar pemakai jasa angkutan dan pengangkut. Antara pengirim dan pengangkut terdapat hubungan kerja. Sebagai pihak yang terlibat dalam hukum perjanjian transportasi mereka memiliki posisi yaitu konsensual, berdiri sama tinggi karena disini tidak terdapat hubungan kerja antara buruh dengan majikan dan tidak terdapat pula hubungan pemborongan yang menciptakan hal-hal baru atau mengadakan benda baru.

### 3. Subyek dan obyek perjanjian pengangkutan

Subyek perjanjian pengangkutan, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut adalah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Subyek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan.<sup>8</sup>

Obyek perjanjian pengangkutan antara lain :

#### 1. Barang-barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdato)

---

<sup>7</sup> .R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung 1979, hlm81

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op.cit*, Hlm.16-17

Suatau barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara) tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tertentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.

2. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 KUHPerdara)

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh menjadi obyek perjanjian adalah :

1. Barang-barang diluar perdagangan, misalnya senjata resmi yang dipakai negara.
2. Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, misalnya narkotika
3. Warisan yang belum terbuka.

obyek perjanjian ditentukan bahwa:

1. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing
2. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigbaar*). Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

4. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek

saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dan juga Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

## b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

### 1. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, dan dengan adanya perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut

### 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi tiga badan, yaitu :

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa

2. Insitansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oelh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3. Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa badan-badan khsusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, serta peradilan administrasi negara.

4. Tujuan Perlindungan Hukum :

1. Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai tujuan
2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
3. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat
4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang
5. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin
6. Sebagai sarana penggerak pembangunan
7. Sebagai fungsi kritis

5. Hak dan kewajiban pengangkut

a. Hak pengangkut

Ketentuan dalam Pasal 478,479 KUHD antara lain :

1. pengangkut mempunyai hak atas ganti rugi yang diderita krena tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya surat-surat yang menjadi syarat untuk mengangkut barang itu.
2. Pengangkut mempunyai hak atas penggantian kerugian yang dideritanya akibat diberikan kepadanya pemberitahuan yang tidak betul atau tidak lengkap mengenai waktu dan sifat-sifat barang, kecuali bila ia telah mengenal atau seharusnya mengenal watak dan sifat-sifat pengangkut setiap waktu dapat melepaskan dirinya dari barang-barang yang menimbulkan bahaya bagi muatan atau kapal juga dengan cara menghancurkannya tanpa dengan diharuskan mengganti kerugian karena hal itu. Hal ini berlaku jika terhadap barang-barang yang di anggap sebagai barang selundupan, bila kepada pengangkut diberikan pemberitahuan yang tidak betul dan tidak lengkap mengenai barang-barang itu.

b. Kewajiban pengangkut

Ketentuan dalam Pasal 522 KUHD :

1. Kewajiban pengangkut dalam perjanjian pengangkutan untuk mengangkut
2. untuk menjaga keamanan penumpang dari saat naik sampai turun, perjanjian untuk mengangkut,
3. mewajibkan pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang, dan apabila cedera itu mengakibatkan kemataian, maka pengangkut wajib mengganti kerugian yang karenanya diderita oleh suami atau istri yang ditinggalkan anak-anak dan orang tua penumpang itu.<sup>9</sup>

6. Hak dan Kewajiban Pengirim

a. Hak pengirim

Secara umum Pengirim sebagai Konsumen atas jasa memiliki hak, seperti yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa

---

<sup>9</sup> Pasal 478, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang



2. Hak untuk memilih barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

b. Kewajiban pengirim

secara umum pengirim sebagai konsumen atas suatu jasa juga memiliki kewajiban, seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang /jasa. tujuan adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa yang telah dibeli. tentunya dengan nilai tukar yang disepakati
3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

7. Sifat Hukum Perjanjian pengangkutan

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengangkut dan pengirim sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana para pihak tidak sama tinggi yakni, majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari si buruh. Kedudukan tersebut disebut subordinasi, sedangkan dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau koordmasi. Pasal 1601 KUHPerdara menentukan, selain persetujuan-persetujuan untuk

melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Berdasarkan hal diatas, ada beberapa pendapat mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan, yaitu:

#### 1. Pelayanan berkala

Dalam pelayanan melaksanakan perjanjian itu, hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Hubungan semacam ini disebut pelayanan berkala, sebab pelayanan itu tidak bersifat tetap, hanya kadangkala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan.

#### 2. Pemborongan

Seperti yang ditentukan dalam pasal 1601 (b) KUUHPerdata yang menentukan, pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu persetujuan bagi pihak yang lain, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

#### 3. Campuran

Pada pengangkutan ada unsur melakukan pekerjaan dan unsur penyimpanan, karena pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan menyimpan barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut (pasal 466,468 ayat (1) KUHD).<sup>10</sup>

#### 8. Unsur-unsur perjanjian Pengangkutan

---

<sup>10</sup>Sri Rejeki Hartono, *Pengangkutan Dan Hukum Pengangkutan Darat*, Penerbit UNDIP, 1980 hlm8

1. Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban sama.
  2. Para pihak adalah pengangkut, penumpang, pengirim, walaupun dimungkinkan adanya pihak ketiga yang berkepentingan.
  3. Objek pengangkutan adalah barang dan atau orang.
  4. Kewajiban pengangkutan menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat.
  5. Kewajiban pengirim dan/atau penumpang membayar biaya pengangkutan
9. Syarat –syarat perjanjian pengangkutan

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan syarat sahnya perjanjian yaitu:

Syarat Subyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).

#### 1. Sepakat

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak setuju dan sepakat hal-hal sebagai berikut:"

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

## 2. Cakap

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- a. Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
- c. Perempuan yang sudah menikah

Berdasarkan pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan hukum.

Syarat Obyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*).

## 3. Hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

## 4. Sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi**

### **1. Dasar Hukum Ganti Rugi**

Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau di hindarinnnya, akibat sifatnya, keadaanya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.

Ketentuan Pasal 470 KUHD :

Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang cakupnya usaha untuuk pemeliharaan, peringkapan atau pemeberian awak untuk alat pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan yang diperjanjikan, maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah batal. Namun pengangkut berwenang untuk mempersyaratkan bahwa ia tidak akan bertanggungjawab untuk tidak lebih dari

---

<sup>11</sup>Nirjono Prodjodikoro, *hukum Perjanjian*,Mandar Maju :Jakarta , 2006. hlm.97

suatu jumlah tertentu atas tiap-tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan. Jumlah ini tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari Rp.600,-. Pengangkut disamping itu dapat mempersyaratkan, bahwa ia tidak wajib mengganti kerugian, bila kepadanya diberitahukan sifat dan nilai barangnya dengan segaja secara keliru.

#### Pasal 470 a

Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab pengangkut dalam hal apapun tidak membebaskannya untuk membuktikan, bahwa untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutan yang diperjanjikan telah cukup diusahakan, bila ternyata, bahwa kerugian itu adalah akibat dari cacat alat pengangkutannya atau tatanannya.

#### Pasal 477

Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindari.

## 2. Bentuk-bentuk Ganti Rugi

Bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan atas dua bentuk yakni:

### a. Kerugian materiil

Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang di derita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang. Misalnya : terjadinya kerusakan barang akan diganti sesuai dengan nominal uang yang sudah disepakati.

### b. Kerugian immateril

Sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari.<sup>12</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Tanggungjawab**

#### **3. Pengertian tanggung jawab**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Apabila dilihat dari KUHPerdara, dapat bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Jo Pasal 1243 dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365. sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara, dalam seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan tuntutan kerugian dalam wanprestasi, dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut. Namun sebagaimana diatur dalam pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “ Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.

#### **4. Tanggungjawab dalam Pengangkutan**

Tanggungjawab dalam pengangkutan ialah setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggungjawab membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu.

#### **5. Pembatasan Tanggungjawab**

---

<sup>12</sup>Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian Ombak*, 2013. hlm 1

### 1. Tanggungjawab praduga bersalah

Dalam hal ini ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pengangkut.

### 2. Tanggungjawab atas dasar kesalahan

Dapat dipahami bahwa atas kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkutan.

### 3. Tanggungjawab pengangkut mutlak

Titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Dalam hal ini pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan tak perlu dipersoalkan.

### 4. Pembatasan tanggungjawab pengangkut

Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka akan kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit, menghindari tersebut maka undang-undang memberi batasan tentang ganti rugi. Jadi pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan.

### 5. *Presumption of non liability.*



Pengangkut dianggap tidak dapat memiliki tanggung jawab dalam hal ini bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggungjawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Metodologi penelitian ialah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Sebagai ilmu yang mempelajari metode-metode untuk melakukan penelitian, ruang lingkup pembahasannya meliputi Metode Penelitian, Metode pengambilan Sampel, Metode pengumpul dan inventarisasi data, Metode Penyajian data dan Metode analisis data.<sup>13</sup>

##### **B. Metode Penelitian**

---

<sup>13</sup>Abduruohman Fatoni.2006.*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.PT.Rineka :Jakarta.hlm 102

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

- a. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.
- b. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinnya.
- c. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.

Secara garis besar metode penelitian dibedakan atas tiga metode pokok, yaitu:

- a. Studi Kasus

Kasus artinya kejadian/peristiwa. Kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa biasa yang menurut konsep bahasa Inggris disebut Event. Suatu kejadian atau peristiwa yang mengundang masalah atau perkara, sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian, seperti studi kasus yang dilakukan oleh psikologi.<sup>15</sup> Dalam rangka mempelajari suatu masalah yang timbul akibat adanya gejala kriminal atau perdata, kemudian juga untuk dicari cara-cara penanggulangannya, melalui pendidikan hukum.

- b. Eksperimen

---

<sup>14</sup>Anggoro, M. Toha, dkk. *Metode Penelitian*, universitas terbuka, jakarta, 2007. hlm. 53

<sup>15</sup><http://subliyanto.blogspot.com/metode-penelitian-jenis-dan-data.html>, 15-06-2018, 22.00

Eksperimen artinya percobaan. Metode eksperimen berarti metode percobaan untuk mempelajari pengaruh dari variabel yang lain, melalui uji coba dalam kondisi khusus yang sengaja diciptakan.<sup>16</sup> Dalam metode ini ditetapkan sedikitnya tiga variabel yang akan dihadapi. Pertama, variabel yang akan dipelajari pengaruhnya disebut variabel tidak terikat. Kedua, Variabel Eksperimen ialah variabel yang tidak dimanipulasi tetapi difungsikan sebagai alat kontrol dan oleh sebab itu variabel ketiga ini disebut variabel kontrol.

#### c. Survei

Survei artinya pemeriksaan / pengukuran. *Metode survei* berarti metode pemeriksaan dan pengukuran metode pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala empirik yang berlangsung dilapangan atau lokasi penelitian, umumnya dilakukan terhadap unit sampel yang dihadapi sebagai responden dan bukan terhadap seluruh populasi sasaran.

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

### **D. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan data**

Dalam penulisan karya ilmiah, pengumpulan data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan guna mencapai tujuan penulisan. Metode pengumpulan data, yakni :

#### 1. Metode Wawancara

---

<sup>16</sup><http://eziekim.wordpress.com/metode-pengumpulan-data>, 20-06-2018, 13.00

Metode Wawancara merupakan sebuah pertukaran informasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Perlu ada perencanaan dan tujuan khusus. Terdiri dari pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Tujuannya mendapatkan informasi dari narasumber Henny Christine Situmorang selaku Narasumber pada Kantor Pos Balige.

### **E. Metode Analisa Data**

Data yang telah peneliti kumpulkan selama mengadakan penelitian perlu diolah dan dianalisis dengan penuh ketelitian, keuletan dan secara cermat sehingga mendapatkan suatu kesimpulan tentang obyek-obyek penelitian yang baik. Dimana data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat sketsa dan gambar.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis Induktif dan Deduktif. Analisis Induktif yang artinya dengan menguraikan peristiwa-peristiwa atau data-data yang bersifat khusus untuk kemudian mengumpulkannya dengan bersifat genral. Sedangkan analisis deduktif artinya menguraikan peristiwa yang bersifat umum untuk kemudian mengumpulkannya dengan sifat khusus. Jadi, analisis data merupakan langkah lanjutan dari kegiatan pengumpulan data. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan maksud agar data itu mempunyai arti dan mampu memberikan keterangan tentang populasi.